

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ARAB JAHILIYYAH (Ditinjau Dari *Fiqhalhadits*)

Mahdalena Nasrun*

Abstract

Social and cultural life Arab jahiliyyah society changed through the process of diffusion. This means that Muhammad SAW brought Islam started preaching of those nearby and continues to others. On the name of religion, the changing social and cultural life of the society in this case is not differentiated between the period of Mecca and Medina. The question is what is the purpose of the socio-cultural changes? how social and cultural changes in Arab jahiliyah society reviewed fiqhal-Hadith?. The results of this study; First, socio-culture is the product of thought, emotion and human initiative in full of their need and largely followed the practice that has been done ancestors. Second, social and cultural life of Arab jahiliyah society contained in the hadith is classified, among others; language, knowledge systems, social organization, equipment of life systems and technology, livelihood systems, the religious, and the arts. Social and cultural life of the Arab jahiliyah society is omitted, repaired, maintained and there is new.

A. Pendahuluan

Masyarakat Arab pra Islam merupakan *nomadic tribe of the ancient world*. Yaitu suku atau kabilah yang suka mengembara berpindah tempat. Kebiasaan adanya perang antar suku selalu terjadi di mana-mana, sehingga perempuan memiliki perlakuan yang dianggap tidak penting dan terpinggirkan dalam masyarakat tersebut (*pra-Islamic Arabia*). Menurut Philip K. Hitti bahwa, terdapat dalam catatan orang-orang Yunani dan Latin. Strabo mengisahkan bahwa di Arab Selatan praktik-poliandri-sejumlah saudara laki-laki menikahi seorang wanita yang sama-merupakan fenomena umum, bahwa penduduknya terbiasa menikah dengan keluarga dekat (Philip K. Hitti, 2005: 60, 125).

Sosial budaya Arab jahiliyah yang banyak dikemukakan adalah menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya dan harta benda. Mereka biasa mengubur hidup-hidup bayi perempuan dengan berbagai alasan; karena takut akan memperoleh malu, rupa anak itu tidak menarik hatinya, lantaran takut akan miskin. Tidak memberikan waris kepada

* Email: happlen8@gmail.com

perempuan, poligami dengan belasan istri, dan membatasi hak-hak perempuan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Diperbolehkan seorang anak laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Jika seorang anak ingin mengawini ibu tirinya, dia melemparkan kain kepada ibu tirinya sebagai tanda bahwa ia menginginkannya; sementara ibu tirinya tidak punya kewenangan untuk menolak. Jika anak laki-laki itu masih kecil, ibu tiri diharuskan menunggu sampai anak itu dewasa. Setelah dewasa anak itu berhak memilih untuk menjadikannya sebagai istri atau melepaskannya (Jaih Mubarak, 2000: 21). Contoh hadis mengenai ibadah haji yang bercampur dengan budaya yang menyimpang yaitu:

...عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَدِّينَ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَدِّئُ بَيْنِي أَنْ لَا يَخْجَعُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ غُرْيَانٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أُرْدِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّئَ بِرَأْدَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِئَةِ يَوْمِ النَّحْرِ لَا يَخْجَعُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ غُرْيَانٌ .

Artinya: ... dari pamannya berkata Humaid bin 'Abdirrahman bin 'Auf memberi kabar kepadaku sesungguhnya Abu Hurairah berkata, Abu Bakar mengutusku (setahun sebelum haji wada') pada hari nahr di Mina untuk mengumumkan bahwa setelah tahun ini semua orang musyrik tidak boleh berhaji dan orang telanjang tidak boleh lagi thawaf di Baitullah. Humaid bin 'Abdirrahman berkata, kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali untuk membacakan surah Bara'ah(al-Taubah). Abu Hurairah berkata, Ali bersamaku mengumumkan kepada orang-orang yang ada di Mina pada hari nahr, setelah tahun ini semua orang musyrik tidak boleh haji dan orang yang telanjang tidak boleh berthawaf di Baitullah. (HR Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa ibadah haji dan umrah telah di kenal masyarakat Arab. Walaupun demikian praktik ibadah yang dilakukan tidak lagi murni, ada penyimpangan yang dilakukan yaitu tidak menggunakan baju dalam ibadah *thawaf*, di sekelilingka'bah diletakkan berhala-berhala yang mereka sembah.

Budaya atau tradisi dalam Islam dinamakan *'urf*, para ulama ushul mengklasifikasikan *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urfalshahih* dan *'urfal fasid*. *urf* yang shahih tidak menjadi masalah dalam Islam seperti adat memberikan hadiah kepada pengantin perempuan sebelum bersanding, bersikap ramah dalam menyambut tamu, dermawan ini tampak dari kesediaannya mengorbankan untanya untuk menyambut tamu atau untuk kepentingan orang miskin dan yang membutuhkan (Philip K. Hitti, 2005: 31,119). Sedangkan *'urf* yang fasid seperti yang dijelaskan di atas.

Meskipun Islam sebagai sebuah keyakinan baru mengklaim bahwa ia telah memperkenalkan sebuah keyakinan yang berbeda dengan tradisi nenek moyang bangsa Arab, tetapi hal itu tidak mengarah pada perubahan secara total terhadap tradisi yang berlaku sebelumnya. Islam mengubah cara hidup orang Arab secara drastis. Namun demikian, Islam juga mengakomodir

elemen-elemen konservatif yang sangat dipegang teguh oleh bangsa Arab dari generasi ke generasi (Imam Syaukani, 2006: 202).

Seiring dengan uraian di atas, tentulah belum cukup memadai sosialbudaya dan bagaimana Rasulullah SAW melakukan perubahan sosial budaya masyarakat Arab. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mengajukan beberapa rincian pertanyaan: Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat Arab jahiliyah ditinjau *fiqhal-hadis* ?

B. Sosial Budaya Masyarakat

Istilah sosial budaya terbentuk dari dua bentuk kata yang sebenarnya bisa dimaknai secara terpisah yakni sosial dan budaya. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia miliknya sosial dimaknai segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau kemasyarakatan; suka memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan budaya berasal dari kata sans atau bodhya yang bermakna pikiran dan akal budi, budaya diartikan sebagai segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinyayang mengandung cinta rasa dan karsa (Dilihatya, 2015: 1).

Menurut E.B Taylor yang menjelaskan kebudayaan adalah keseluruhan yang rumit yang mencakup pengetahuan, iman (kepercayaan), seni moral, hukum, adat atau kebiasaan dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Jaih Mubarak, 2004: 4).

Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta (akal) manusia menghasilkan pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan ragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil atau produk kebudayaan manusia inilah yang menghasilkan peradaban.

C. Unsur-unsur Budaya

Kebudayaan setiap bangsa dan masyarakat terdiri atas unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan itu, misalnya Melville J. Herskovits mengajukan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu 1.alat-alat teknologi, 2.sistem ekonomi, 3.keluarga, 4.kekuasaan politik (JocobusRanjabar, 2006: 21).

Koentjaraningrat mengatakan ada tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia itu adalah: 1.bahasa, 2.sistem

pengetahuan, 3.organisasi sosial, 4.sistem peralatan hidup dan teknologi, 5.sistem mata pencarian hidup,6.sistem religi,7.kesenian

Sistem religi misalnya mempunyai wujudnya sebagai sistem keyakinan, dan gagasan-gagasannya tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga dan sebagainya, tetapi mempunyai juga wujudnya yang berupa upacara-upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang kadang kala, dan kecuali itu setiap sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-benda suci dan benda-benda religius.

Agama sering menjadi kuat dominasinya jika ia kuat penekanannya pada nilai tertinggi "*ultimatevalue*", yaitu hubungannya dengan Maha Pencipta (Tuhan), dan kehidupan abadi serta keadilan tertinggi atas kebaikan dan keburukan (pahala atau dosa) atas pola pikir, sikap, dan perilaku selama di dunia fana. Ada tujuh komponen: agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, dan kesenian.

Semua komponen ini dimiliki sebagai unsur kebudayaan bahkan menjadi faktor pembangunan dari setiap suku bangsa mulai dari tingkat sektoral, regional, nasional hingga internasional. Unsur-unsur itu juga akan melintasi batas-batas wilayah tersebut (*crossculture*). Manusia dalam kebudayaan adalah pencetus, penganalisis dan pengubah, pengembang, penepis penggagas unsur budaya baru dari internal maupun dari kemunculan dan kehadiran budaya eksternal, dan pemakai budaya itu sendiri. Jadi manusia dapat berdiri sebagai subjek dan juga sebagai objek, pewaris (*culturalheritage*) dan penerima waris (*culturalreceivient*), serta pengembang kebudayaan (*culturalproviders*) sekaligus.

D. Sosial Budaya dalam Islam

Sosial budaya dalam Islam dikenal dengan '*urf*', secara etimologi berasal dari kata *arafa*, *yu'rifu* (يعرف-عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal, atau berarti yang baik. kalau dikatakan *فلان اولفان عرفا* (sifulan lebih dari yang lain dari segi '*urfnya*'), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Kata '*urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat". Secara terminologi ada beberapa pendapat ahli:

1. Abdul Wahab Khallaf (Abd al-Wahab Khalaf, 1968: 89) '*urf*' adalah

ما تعارفه الناس وساروا عليه, من قول, اوفعل, او ترك, ويسمى العادة

Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, dianggap baik dan berlaku pada masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu (larangan), inilah yang dinamakan *al-'adat*.

2. Wahbah Az-Zuhaily '*urf*' adalah :

هو كل ما اعتداه الناس, وساروا عليه من كلفعل شاع بينهم, اوقول تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة

Ialah setiap perkara yang dibiasakan oleh manusia (masyarakat), dianggap baik dan mereka melakukannya, baik berupa perbuatan yang masyhur di

kalangan mereka, maupun perkataan yang mereka ketahui bersama menunjukkan arti tertentu yang tidak sesuai dengan bahasa.

3. Imam al-Ghazali pun memberikan pengertian *'urf* sebagai berikut :

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.

4. Muhammad al-Zarqa

الإستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة أخرى. وهي المرادة بالعرف العملي.

Sesuatu yang terus menerus (*continue*) dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang. Kebiasaan yang demikian inilah yang disebut *al-'urfal-'amaly*.

Dengan demikian menurut al-Zarqa suatu kebiasaan baik yang berlaku secara umum (*adat al'am*) atau berlaku secara khusus (*adat al-khash*) bisa dijadikan penentu dalam menetapkan hukum *syar'i* yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Apabila dalil-dalil nash tidak berseberangan sama sekali dengan suatu kebiasaan maupun tradisi atau berseberangan, namun hanya secara umumnya saja, maka kebiasaan tersebut bisa diterima sebagai hukum *syar'i* (Ahmad Sudirman Abbas, tt: 164).

Setelah membahas pengertian *'urf* maka timbul pertanyaan apa perbedaan antara *'urf* (العرف) dan adat (العادة), sebagian ulama *ushulfiqhi* berpendapat bahwa *'urf* disebut juga adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian *istilahi* tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat. Mengutip Dalam buku *ushulfiqhiiislamiy* karya Wahbahal-Zuhaily beliau mengatakan "sebagian ulama *ushuliyyin* berkata sesungguhnya kata *'urf* (العرف) dan kata adat (العادة) merupakan kata sinonim. Dan kedua kata tersebut bermakna sesuatu yang sudah tetap pada manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula tabiat yang sehat. Dan berkata sebagian *ushuliyyin* yang lain sesungguhnya *'urf* lebih umum daripada adat, *'urf* mencakup *'urfqauly* dan *'urfamaly*, dan sedangkan adat hanya dibatasi pada *'urfamaly* saja. Sedangkan menurut Ibnu Amr, Musthafa Ahmad al-Zarqa' dan yang sepakat dengan beliau dari ulama *muhadditsin* bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*.

Secara bahasa "*Al-adatu*" terambil dari kata "*al-audu*" dan "*al-muaawadatu*" yang berarti "pengulangan", Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antar manusia.

Adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan

mengonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Tetapi para ulama' *ushulfiqh* membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Definisi yang diberikan ulama dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah dikenal, dilakukan terus menerus oleh masyarakat dari segi ucapan dan perbuatan. Dan meskipun ada perbedaan pendapat mengenai 'adat dan '*urf*', tetapi di sini penulis lebih cenderung untuk mengatakan tidak ada perbedaan yang mendasar, karena untuk diterima atau ditolaknya suatu 'adat atau '*urf*' kriterianya telah ditetapkan yang akan dibahas di bab selanjutnya.

E. Dasar Hukum '*Urf*'

Kehujjahan '*urf*' sebagai sumber hukum yaitu berdasarkan firman Allah swt QS *al-Araf*: 199; QS *al-Baqarah*: 228; QS *al-Nisa*': 19

... وعاشروهن بالمعروف ...

Artinya: ... dan bergaullah dengan mereka secara patut ... QS al-Nisa': 19

Ahmad Sudirman mengutip pendapat Ali Ahmad al-Nadwi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menunjukkan tentang cara bergaul di antara suami istri dan bagaimana cara pemenuhan hak bagi masing-masing dari keduanya terhadap yang lain, yaitu dengan cara mengacu kepada kebiasaan baik, yang berlaku dan telah diketahui. Dalam arti lain, adalah kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh akal dan menjadi kelegaan hati jika kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan. Tentu saja kebijakan ini akan berimplikasi terhadap berbeda-bedanya hukum. Sebab tidak bisa disangkal, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakter, sosio kultural dan kondisi masyarakat (Ahmad Sudirman Abbas, tt: 156).

1. Rasulullah SAW bersabda

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ « خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ » .

Artinya: ... dari 'Aisyah sesungguhnya Hindun binti 'Utbah berkata wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Sufyan seorang suami yang pelit dan tidak memberi nafkah dengan baik untukku dan anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah SAW menjawab ambillah harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu dengan baik (menurut ukuran umum yang sudah diketahui). (HR Bukhari)

Ahmad Sudirman sependapat dengan pendapat Imam Isnawi bahwa sesuatu yang tidak ditemukan batas ukurannya secara pasti, baik dari sisi syar'i maupun dari sisi bahasa, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan (Ahmad Sudirman Abbas, tt: 159).

Uraian di atas memperkuat bahwa sosial budaya masyarakat ('urf) bisa dijadikan dalil dalam mengistinbatkan hukum. Kemudian tidak ada keraguan para *fuqaha* menerima 'urf, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik yang menguji hukum itu dengan 'amal *ahlmadinah*. Begitu juga dengan Imam Syafi'i yang mengubah fatwanya (Baghdad, Irak) ketika berada di Mesir dan dikenal dengan *qaulqadim* dan *qauljadid*nya.

F. Pembagian 'Urf

Para Ulama Ushulfiqh membagi 'urf kepada :

1. Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada : *al-'urfal-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urfal-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a. *Al-'urfal-Lafzhi*.

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan kata-kata atau susunan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sekiranya kata-kata itu diucapkan, maka tanpa dijelaskan dan tanpa berpikir panjang, semua dengan mudah bisa memahami maksudnya. Misalnya kata *walad* dalam 'urf orang Arab dikhususkan untuk anak laki-laki padahal secara etimologi bisa digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada.

b. *Al-'urfal-'amali*.

Adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan rutinitas sehari-hari, atau kebiasaan dalam melakukan interaksi kepentingan di antara mereka. Yang dimaksud dengan "rutinitas sehari-hari" di sini adalah, perbuatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi proses kehidupannya, yang tidak berhubungan dengan orang lain. Seperti kebiasaan yang berhubungan dengan makan, minum, berpakaian, kendaraan, bertanam, dan lain-lain. Dan yang dimaksud dengan "interaksi kepentingan" di sini adalah tindakan-tindakan yang ditunjukkan untuk mendapatkan hak-hak atau menggugurkannya, baik tindakan-tindakan tersebut berupa transaksi atau lainnya. Seperti kebiasaan yang berhubungan dengan nikah, jualbeli, pembebasan, dan lain-lain (Ahmad Sudirman Abbas, tt: 175).

2. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu *al-'urfal-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urfal-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a. *Al-'urfal-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak menyetujuinya.

b. *Al-'urfal-khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat

lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua; yaitu *al-'urfal-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urfal-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- a. *Al-'urfal-Shahih*, Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, Dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- b. *Al-'urfal-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, perjudian, minum-minuman keras di malam tahun baru.

Dari uraian pembagian 'urfdi atas, maka tidak terbantahkan bahwa kedudukan 'urfhanya bisa dipakai ketika tidak ada secara rinci dijelaskan oleh nash. 'urf yang 'amdankhashtidak bisa menggantikan posisinashjikalau ada pertentangan.

G. Kriteria 'Urf

Kata 'urfdalam pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Para ulama ushulfiqh menyatakan bahwa suatu 'urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. 'urfitu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. 'urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas individu masyarakat tersebut.
3. 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Demikian itu diikuti berbarengnya adat dengan perbuatan, dengan tanpa terlambat darinya; jika adat itu baru maka tidak dinilai.
4. Harus adat yang berlaku. Yang dimaksud dengan berlakunya adat di antara orang-orang yang mengenalnya adalah keberulangan pengamalannya dengan bentuk yang teratur tanpa terputus.
5. 'urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal

yang harus dilakukan, seperti dalam membeli es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.

6. *'urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Samir Aliyah mengatakan bahwa adat istiadat yang membentuk elemen tradisi itu disyaratkan sebagai berikut:

1. Harus adat yang umum (general)
2. Harus adat yang lama
3. Harus adat yang baku (constant)
4. Tidak menyalahi sistem umum atau etika umum (Samir Aliyah, 2004: 497).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan *urfitu* bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadhshorih* (tegas) yang bertentangan dengannya. Atau ada nash, namun tidak secara khusus (*'am*) melarangnya maka suatu *'adat* bisa dijadikan hukum. Jika *'adatfasid* tetap dilakukan berarti memenangkan *'adat* dan menolak nash dan itu jelas haram seperti yang dikatakan Muhammad al-Zarqa.

H. Sosial Budaya Masyarakat Arab Jahiliyyah dalam *Fiqh al Hadis*

Hadis-hadis tentang sosial budaya masyarakat (*'urf*) akan diuraikan berdasarkan tema yang dipilih dikolerasikan dengan unsur-unsur budaya yaitu:

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab

المعجم الكبير للطبراني - (ج 9 / ص 387)

11278 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَحِبُّوا الْعَرَبَ لثَلَاثٍ: لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

Artinya: "Muhammad bin 'Abdillah al-Hadramiyu menceritakan kepada kami, al-'Ala u bin 'Amrin al-Hanafi menceritakan kepada kami, Yahya bin Yazid al-Asy'ari menceritakan kepada kami dari ibnJuraij dari 'Atha dari ibn 'Abbas ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Cintailah orang Arab karena tiga hal; Karena aku adalah orang Arab, Al-Qur'an itu berbahasa Arab dan ucapan penduduk sorga adalah Bahasa Arab".

Fiqh al-Hadis

Hadis di atas terdapat juga dalam *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain lil Hakim* dengan perawi yang sama kecuali satu sanad yang berbeda pada jalur al Hakim yaitu perawi yang bernama Abu Muhammad al-Mazani dan Abu Sa'id al-Tsaqafi. Sedangkan dari segi matan redaksinya sama. Sedangkan dalam *Syub'ul-iman lil Baihaqi*, dengan perawi yang sama kecuali tiga sanad yang berbeda pada jalur al-Baihaqi yaitu perawi yang bernama Muthi'in, Abu al-Hasan bin Isma'il al-Siraj, Abu Nashr bin Qatadah. Sedangkan dari segi matan redaksinya sama.

Walaupun dari segi *matan al-hadis* termasuk sebagai hadis yang diriwayatkan secara *al-lafzi* tetapi tidak bisa langsung saja dikatakan bahwa hadis ini kualitasnya shahih karena dilihat juga dari segi sanad hadis. Tiga jalur sanad itu semuanya ada perawi bernama Al-'Ala' bin 'Amru Al-Hanafi, menurut al-Baihaqi dia meyakini. Ulama yang lain seperti al-Aqlyu, al-Thabrani pada dalam *al-Kabir* dan *al-Ausathnya*, al-Hakim dan Ta'aqub, al-Baihaqi dalam *Syub'ul-Imannya*, ibn 'Asakir dari Ibnu 'Abbas berkata al-Zahabi dalam *Mukhtasar al-Mustadrak* "aku mengira hadis ini *maudhu'*. Dan dikuatkan oleh al'Aqlyu mungkar dan tidak ada asalnya (dasarnya) (SoftwareMaktabahSyamilah, jilid 1, h. 447 No 714). Al-Hasimi mengatakan dia adalah berkumpul pada *kedha'ifannya*. Ibn Abi Hatim berpendapat dalam *'Illal* aku telah mendengar ayahku berkata bahwa hadis ini *kazib*(dusta) (SoftwareMaktabahSyamilah, jilid 1, h. 447 No 714).

Menurut penulis, walaupun hadis di atas kualitas sanadnya menurut ulama termasuk *dhaif* bahkan ada yang mengatakan *maudhu'*, mungkar, dusta akan tetapi bahasa Arab merupakan salah satu peradaban yang tinggi. Mereka suka membuat puisi, prosa, susunan kata-kata yang indah dan dikompertisikan, yang hasilnya digantungkan di dinding ka'bah. Untuk itulah al-Qur'an juga menantang bagi siapa saja yang bisa membuat semisal al-Qur'an satu ayat saja, dan tantangan itu masih berlaku sampai sekarang akan tetapi sampai saat ini dan akan datang tantangan itu tidak akan bisa disanggupi oleh manusia. Dengan demikian Rasulullah SAW tidak mengubah bahasa yang telah digunakan untuk berkomunikasi, bahkan menjadi simbol pemersatu dalam agama.

2. Sistem pengetahuan

Orang Arab pada masa itu memiliki ilmu astronomi yang cukup tinggi untuk menentukan arah mata angin dalam perjalanan di tengah padang pasir yang tak bertepi. Mereka juga mampu menentukan saat dalam tahapan bercocok tanam maupun saat menjalankan ibadah tawaf dengan perhitungan astronomi (Abu Su'ud, 2003: 16).

صحيح مسلم - (ج 16 / ص 322)

6629 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ « مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ « أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ ». قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ « النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لَأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ ».

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, dan Abdullah bin Umar bin Aban semuanya dari Husain bin Ali Al-Ju'fi, dari Mujamma' bin Yahya, dari Said bin Abu Burdah, dari Abu Burdah, dari bapaknya, ia mengatakan: "kami pernah shalat magrib bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berkata: 'sebaiknya kita duduk menunggu sehingga kita bisa shalat isya bersama beliau nanti.' Kami pun duduk menunggu di mesjid. Kemudian Nabi SAW keluar menemui kami seraya bertanya: kalian masih di sini? kami menjawab, "wahai Rasulullah telah kami shalat magrib bersamamu. Lalu kami memilih untuk duduk menunggu agar kami bisa shalat Isya bersamamu. Beliau pun menjawab: bagus! atau benar kalian! berkata, Nabi SAW kemudian menengadahkan kepala ke langit dan beliau memang sering menengadahkan kepala ke langit. Beliau lantas bersabda: " bintang-bintang adalah stabilator bagi langit; jika bintang tersebut hilang, langit akan tertimpa apa yang telah dijanjikan kepadanya (kiamat). Aku adalah pertanda pengaman bagi para sahabatku; jika aku sudah pergi, para sahabatku akan tertimpa apa yang telah dijanjikan (terjadi perselisihan dan fitnah). Sementara para sahabatku adalah pertanda keamanan umatku; jika sahabatku pergi, umatku akan tertimpa apa yang telah dijanjikan kepada mereka (terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama).

Fiqh al-Hadis

Hadis ini terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* bab *Fadail al-Sahabah* 207, kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* 4, 399 (AJ Wensinck, 1936: 362). Ibnu Abi Aufa adalah Abdullah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abu Aufa Al-Islami dijuluki dengan Abu Muawiyah, Shahabat yang ikut dalam perdamaian Hudaibiyah dan peristiwa-peristiwa lainnya ini berdomisili di kota Madinah sampai Rasulullah wafat, setelah itu beliau pindah ke kota Kuffah. Dialah shahabat yang terakhir meninggal disana.

Ulama berkata *al-amanah* dengan *fathahal-hamzah* dan *mim*. Maksud hadis ini adalah sesungguhnya bintang akan ada selama masih ada langit, apabila bintang saling berbenturan maka kiamat datang dan langit terbelah, menyedot dan hilang. Bersabda Rasulullah SAW dan saya adalah pengaman bagi para sahabatku, jika aku pergi, para sahabatku akan tertimpa apa yang telah dijanjikan (terjadi perselisihan dan fitnah) atau datang fitnah, peperangan. Jika sahabatku pergi, umatku akan tertimpa apa yang telah dijanjikan kepada mereka (terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam

agama) (Yahya al-Din Abu Zakaria Yahya bin Syarf bin Muri al-Nawawi, tt. h.1522).

Pada aspek sistem pengetahuan masyarakat Arab jahiliyah sudah mahir dalam menentukan arah, waktu, dengan kondisi alam yang tandus; kapan mereka bisa bertani, kapan bisa mereka berdagang, mengetahui seluk beluk daerah yang subur dan tidak untuk mengembala ternak. Perubahannya adalah bintang bukanlah yang menurunkan hujan, yang menentukan ramalan nasib seseorang.

3. Organisasi sosial

Organisasi jahiliyyah terlihat dalam banyaknya bentuk clan dalam masyarakat. Mengenai ini terdapat dalam beberapa tempat kitab hadis (AJ Wensinck, 1936: 565). Yaitu:

صحيح البخارى - (ج 13 / ص 171)

3850 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْبَيَاحَةُ، وَنَسِيَ الْقَائِلَةَ، قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِشْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ .

Artinya: 'Ali bin 'Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 'Ubaidillah yang mendengar Ibn 'Abbas ra berkata, (kebiasaan yang masih ada pada umat ini) dari kebiasaan jahiliyyah adalah mencela keturunan dan meratapi (kematian) secara berlebihan, 'Ubaidillah lupa perkara ketiga, Sufyan berkata, orang-orang mengatakan bahwa yang ketiga adalah meminta hujan lewat perantara bintang-bintang.

Fiqh al-Hadis

Hadis di atas terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* bab *Manaqibal-Anshari* 37, kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* 277, 421, 441, kitab *Sunan al-Tirmidzi* bab *Janaiz* 23. *Shahih Muslim* No 2203. Sehubungan dengan kuatnya sistem sosial masyarakat Arab dapat dirujuk dari mengikuti garis bapak (*patrilineal*) dalam memperhitungkan keturunan, sehingga setiap nama anak di belakangnya selalu disebutkan nama bapak.

Bahkan secara beruntun nama bapak-bapak mereka dicantumkan di belakang nama mereka dan dikaitkan dengan status dalam keluarga, yaitu *bin* yang berasal dari kata *ibnu* yang berarti anak laki-laki. Bagi anak perempuan tentu saja disebutkan *binti* yang berarti anak perempuan. misalnya Ahmad bin Muhammad bin Mahmud bin Hamid, dan seterusnya. Orang Arab sangat bangga dengan rentetan nama-nama di belakang nama mereka. Dalam sebuah kabilah atau suku bangsa mereka terikat oleh nama bapak moyang mereka yang sangat dihormati (Abu Su'ud, 2003: 15).

Terkait dalam hal ini Rasulullah SAW mengubah sistem berkelompok, mengutamakan clan dan menghina clan lain dalam bentuk menghina nasab menjadi persatuan bahwa yang dilihat tidak kelompok akan tetapi ketakwaan, memperkuat persatuan bahwa sesama muslim bersaudara.

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi

Rasulullah SAW membangun mesjid di kota Quba dan mesjid al-Nabawi di kota Madinah. Mesjid merupakan simbol dimulainya pengamalan ajaran Islam selain sebagai tempat ibadah dilaksanakannya shalat lima waktu juga sebagai tempat bermusyawarah, pengkajian ajaran agama.

صحيح البخارى - (ج 4 / ص 497)

1193 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ .

Artinya: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, 'Abdu al-Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami dari 'Abdillah bin Dinar dari ibn 'Umar ra berkata Nabi SAW pergi ke mesjid Quba' setiap hari sabtu dengan berjalan dan atau naik tunggangan. Ibnu Dinar melanjutkan bahwa 'Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama.

Fiqh al-Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam sejarah Rasulullah SAW membangun mesjid Quba sebagai tempat ibadah pertama. Dalam aspek ini teknologi digunakan untuk memperkuat ajaran Islam, perubahan yang tetap dipertahankan dan bahkan dikembangkan.

5. Sistem mata pencarian hidup

Mata pencarian mereka adalah bertani, dan berdagang, yang disesuaikan dengan pergantian musim dari satu kota ke kota lain, pada musim dingin mereka pergi ke Syam dan pada musim panas mereka pergi ke Yaman.

سنن الترمذى - (ج 5 / ص 99)

1252 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»

Artinya: Hannad menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada (di akhirat kelak).

Fiqh al-Hadis

Banyak perubahan yang dilakukan dalam hal perdagangan. Nilai-nilai Islam yang tidak hanya diajarkan tetapi juga dicontohkan Rasulullah SAW (*shiddiq, amanah, fathanah*). Kejujuran, amanah menjauhi sifat berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan, mempermainkan kualitas barang akan mengakibatkan kerugian tidak hanya penjual tetapi juga pembeli di dunia maupun di akhirat.

6. Sistem religi

Mayoritas mereka menyembah berhala, berdasarkan kepercayaan kepada lebih dari satu tuhan.

صحيح البخارى - (ج 19 / ص 212)

5757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الثَّعْلَبِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَصِيْبٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا عُدْوَى ، وَلَا طِيْرَةٌ ، وَلَا هَامَةٌ ، وَلَا صَفَرٌ » .

Artinya: Muhammad bin al-Hakam menceritakan kepada kami al-Nadr menceritakan kepada kami, Isra'il memberi kabar kepada kami, Abu Hashin memberi kabar kepada kami dari Abu Shalih dari Abu Hurairahra dari Nabi SAW bersabda, "Tidak benar (meyakini) penyakit berpindah, tidak benar mempercayai gerak-gerik burung, tidak benar meyakini burung hantu, tidak benar anggapan bulan safar adalah bulan sial."

Fiqh al-Hadis

Melakukan ritual-ritual tradisi kepercayaan warisan turun temurun dari nenek moyang mereka, penyembahan kepada dewa-dewa, jin-jin, roh-roh halus dan makhluk halus lainnya, menyembah pohon-pohon, batu-batuan sebagaimana yang dulu dilakukan di zaman jahiliyah. Perubahan dalam aspek inilah yang paling sulit dilakukan, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwa di Mekah dan hanya sebagian kecil yang mengikuti agama yang beliau bawa. Namun, beliau tetap berusaha sampai dengan menaklukkan kota Mekah dengan cara damai "fathal Mekah".

7. Kesenian

Mereka mengenal ilmu sastra yang cukup tinggi, hasil sastra mereka selalu dipamerkan dalam festival tahunan di sekitar Ka'bah (Abu Su'ud, 2003: 16).

مسند أحمد - (ج 56 / ص 222)

26613 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ الشَّعْرَ قَالَتْ رُبَّمَا تَمَثَّلَ شِعْرَ ابْنِ زَوَاحَةَ وَيَقُولُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوِّدْ.

Artinya: 'Abdullah telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari al-Miqdam bin Syureh, dari Ayahnya, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah: 'Apakah Rasulullah SAW pernah melantunkan syair?' Aisyah menjawab, 'beliau pernah melantunkan syair Ibnu Rawahah dan beliau melantunkan: 'Dan akan datang kepadamu berita dari yang tidak kamu sangka.'"

Fiqh al-Hadis

Perubahan sosial budaya masyarakat dalam kesenian dilakukan dengan memperbaiki bahwa nilai tertinggi adalah kecintaan kepada yang Maha Hidup, Maha Pencipta, semuanya ditujukan untuk memperbaiki keyakinan, moral kehidupan manusia. Bukan sebaliknya menjauhi sang Pencipta dan memberikan dampak negatif bagi nilai-nilai yang dianut manusia atas nama kebebasan seni.

I. Penutup

Perubahan sosial budaya masyarakat Arab jahiliyyah dilihat dari unsur budaya yang dimilikinya. Pengklasifikasiannya yaitu; bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, kesenian yang ke semuanya diwakili dengan satu hadis. Tidak semua sosial budaya (*'urf*) dalam masyarakat Arab jahiliyyah diubah. Diakui oleh ulama bahwa apabila tidak terdapat nashsyar'i atau *lafadhshorih*(tegas) yang bertentangan dengannya. Atau ada nash, namun tidak secara khusus (*'am*) melarangnya maka bisa dijadikan hukum. Dari tela'ahan menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya masyarakat Arab ada yang dihilangkan seperti kepercayaan terhadap benda-benda tertentu. Adayang diperbaiki seperti sistem mata pencarian hidup yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, kejujuran, amanah. Yang dipertahankan adalah penggunaan bahasa Arab yang tidak diganti dengan bahasa yang baru, bahasa Arab digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi bahkan berkembang masuk ke semua aspek dalam kehidupan manusia, dan sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia terutama dalam ritual ibadah (shalat, haji, zikir dst) menggunakan bahasa Arab.

Daftar Pustaka

- Abd al-Wahab Khalaf. *Ilmu Ushulal-Fiqh*. Kuwait: al-Dar alKuwaitiyah. 1968. Cet II.
- Abu Su'ud. *Islamologi Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta.
- AJ Wensinck. *Al-Mu'jamal-Mufahras lil al-fazial-Hadis al-Nawawi*. Jilid 4, 6. Beirut: Libanon. 1936.
- Ali Ahmad Nadzwi. *Al-Qowaidal-Fiqhiyyah*. Dimasyq: Dar al-Qalam. 2000.
- Herimanto dan Winarno. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Imam Syaukani. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia; dan relevansinya bagi pembangunan hukum nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

- Jaiih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- . *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- JacobusRanjabar. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar alFikral 'Arabi. Tt
- Philip K. Hitti. *Historyof The Arabs*. Jakarta : Serambi. 2005.
- Rusmin Tumanggor dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Samir Aliyah. *Sistem Pemerintah Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta Timur: Khalifa. 2004.
- SoftwareMaktabahSyamilah, *Jami' al-Hadis* (jilid 1, h. 447 No 714).
- Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Karya Toha Putra Semarang: Semarang. 1995.
- Yahya al-Din Abu Zakaria Yahya bin Syarf bin Muri al-Nawawi. *Al-Minhaj fiSyarh Shahih Muslim bin al-Hajaj Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*. Baitual-Afkar al-Dauliyah. tt.
- Dilihatya. *Pengertian Sosial Budsaya Menurut Para Ahli*. <http://www.dilihatya.wordpress.com/2916/pengertian-sosial-budaya-menurut-para-ahli>-adalah diakses tgl 05-11-2015